

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA YANG MENELANTARKAN
ANAKNYA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Dian Farida

Alumni Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Unisba

E-mail: Dian Farida706@gmail.com

***Abstract:** At the moment, child neglect is a phenomenon that occurs in the community. In 2013 West Java occupied the first position in the level of child neglect. Therefore, this research investigated the legal protection of children who are victims of neglect and the responsibility of parents who commits such acts under the Indonesian Act Number 23 of 2002 on Child Protection and the Indonesian Act Number 36 of 2009 on Health. This research concluded that under the Indonesian Act Number 23 of 2002 on Child Protection and the Indonesian Act Number 36 of 2009 on Health, parents has legal responsibility to taking care and protect their children. Article 77 of the Indonesian Act Number 23 of 2002 on Child Protection provides criminal sanctions for anyone who neglected children, including parents. However, this has not been implemented optimally, so that child neglect cases continue to increase.*

Keywords: Responsibility, Parents, Neglected Child.

A. PENDAHULUAN

Menurut data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial tahun 2012 jumlah anak telantar di Indonesia mencapai 4,8 juta jiwa, jika tidak segera diatasi maka angka ini akan terus bertambah dan beban negara juga akan semakin meningkat apabila tidak ada kesadaran dari semua pihak. kondisi ini dikuatkan dengan fakta dan data kekerasan anak yang diterima Komnas Perlindungan Anak sepanjang tahun 2012 pengaduan pelanggaran hak anak terus meningkat. Data yang dikumpulkan bersumber dari laporan masyarakat melalui pelayanan pengaduan langsung dan pengelolaan data dan informasi mitra Komnas Perlindungan Anak di berbagai provinsi. Tercatat 21,7 juta kasus pelanggaran hak anak. Dari jumlah tersebut, 62% merupakan kejahatan seksual, kekerasan fisik, penelantaran dan perdagangan anak.

Pada tingkat Provinsi khususnya di Jawa Barat menurut data Kementerian Sosial Republik Indonesia, tingkat anak hampir terlantar di Jawa Barat pada tahun 2013 lalu adalah sebanyak 1.255.067 anak, angka ini sekaligus menjadikan Jawa Barat sebagai posisi pertama dalam tingkat anak hampir terlantar dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini sangat memprihatinkan karena kasus penelantaran anak oleh orang tua sebagai pelaku tidak diproses secara hukum berdasarkan ketentuan perundang-

undangan. Sehingga orang tua tersebut tidak merasakan penyesalan atas perbuatannya yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya.

Faktor penyebab penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua alasannya cukup beranekaragam. Kemiskinan selalu menjadi argumentasi menjawab kasus penelantaran anak dan dianggap sebagai hal yang biasa bagi masyarakat. Di kota-kota besar anak sengaja dibuang oleh keluarganya dan terlunta-lunta sebagai gepeng dan pengamen. Selain faktor ekonomi, persoalan aib/rasa malu yang tidak sanggup ditanggung oleh orang tuanya dikarenakan anak yang dilahirkannya hasil dari sebuah hubungan seks diluar nikah. Faktor kebebasan seks merupakan salah satu pemicu anak banyak yang ditelantarkan, dibuang bahkan dibunuh oleh orang tua kandungnya sendiri. Persoalan menjadi semakin rumit ketika anak tumbuh berkembang dewasa kemudian dia tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya. Hal ini merupakan masalah serius mengingat masalah tersebut akan mengganggu perkembangan jiwa dan psikologis anak tersebut.

Seorang anak yang baru dilahirkan dan masih kecil, wajar jika ia bergantung kepada orang tuanya. Pada masa pertumbuhan dan perkembangan banyak hal yang perlu dilakukan oleh orang tua karena anak belum mampu (Peter Hoefnagels, 1992: 57). Kesehatan terhadap anak yang baru dilahirkan sangat penting untuk diperhatikan oleh orang tuanya. Masa kanak-kanak kebergantungan akan segala kebutuhan amat terasa dan segala keinginan seorang anak harus dipenuhi oleh orang tua karena itu merupakan hak anak yang dilindungi oleh hukum (Sofyan Willis, 2012: 6). Tindakan penelantaran anak yang dilakukan orang tua adalah suatu perbuatan tercela dan memiliki akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua yang bersangkutan, karena penelantaran anak sangat bertentangan dengan moral dan hak asasi manusia yang melekat pada seorang anak (Kartini Kartono, 1992: 7).

Kondisi anak yang baru dilahirkan sangat rentan dengan berbagai jenis penyakit yang mudah masuk ke dalam tubuh anak seperti gizi buruk, penyalahgunaan obat, HIV/AIDS sehingga tindakan penelantaran anak oleh orang tua berdampak buruk bagi kesehatan anak itu sendiri dan secara langsung telah merampas hak anak untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang diatur oleh hukum dan perlu mendapat perhatian baik dari masyarakat dan pemerintah untuk mencegah berbagai tindakan penelantaran anak.

Jaminan terhadap hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada seorang anak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan seperti Pasal 130 Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menentukan bahwa: “Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak”

Selanjutnya dalam Pasal 131 Undang-undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan memberikan jaminan pada perlindungan anak yang menyatakan bahwa:

- (1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak
- (2) Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai usia 18 tahun
- (3) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama orang tua, keluarga, pemerintah dan pemerintah daerah

Lebih lanjut dalam Pasal 133 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa:

- (1). Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya
- (2). Pemerintah, dan pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya perlindungan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyediakan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Ketentuan di atas menunjukkan anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi khususnya oleh orang tua bahkan diakui sejak masih dalam kandungan. Namun pada kenyataannya banyak terjadi tindakan-tindakan penelantaran anak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ironisnya pelaku adalah orang tua kandungnya sendiri yang seharusnya secara manusiawi orang tua yang pertama yang harus memberi perlindungan pada anak-anaknya. Selain orang tua pelaku penelantaran anak juga berasal dari kalangan orang-orang terdekat dengan anak yang seharusnya menjaga dan memberikan perlindungan kepada anak. Tindakan penelantaran anak adalah sebuah kejahatan yang harus dimintakan pertanggungjawaban kepada setiap pelakunya termasuk orang tua anak itu sendiri dan anak yang menjadi korban penelantaran harus memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas di bagian selanjutnya, yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran ditinjau dari Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta bagaimana implementasi tanggung jawab hukum orang tua yang melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka, diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka Pasal 34 UUD 1945 telah menegaskan bahwa “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Hal ini menunjukkan perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Wagiati Sutedjo, 2006: 67).

Peraturan-peraturan di atas, menunjukkan bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada (Wagiati Sutedjo, 2006: 68).

Saat ini penelantaran anak makin banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan menyebabkan anak tidak dapat memperoleh hak-haknya secara optimal (Marlina, 2009: 62). Padahal dalam peraturan perundang-undangan hak tersebut sudah dijamin

seperti hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial”.

Ketentuan di atas, sudah menjadi kewajiban semua pihak baik keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas layanan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan yang baik bagi anak-anak Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 44 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa:

- (1). Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komperhensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2). Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komperhensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3). Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, baik untuk kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4). Upaya kesehatan yang komperhensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5.) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus bagi anak-anak yang terlantar pemerintah wajib menyelenggarakan perlindungan sosial bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa:

- (1). Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga..
- (2). Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat
- (3). Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

- (4). Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial

Khusus bagi anak-anak yang menjadi korban penelantaran pemerintah telah mengatur dan bertanggung jawab terkait persoalan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban penelantaran dalam Pasal 59 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberi perlindungan bahwa:

“Pemeintah dan lembaga negara lainnnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”

Selanjutnya dalam Pasal 71 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap anak-anak yang menjadi korban penelantaran yaitu:

- (1). Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2). Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ketentuan-ketentuan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atas, sesungguhnya menunjukkan keinginan politik yang kuat dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak khususnya anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran. Akan tetapi dalam pengaplikasiannya ketentuan-ketentuan tersebut masih belum optimal bahkan jauh dari dari yang diharapkan. Hal ini karena tidak dibarengi dengan peningkatan kemampuan ekonomi, pendidikan dan keharmonisan hubungan antara orang tua/keluarga dengan anak, ditambah dengan sikap apatis dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Apabila melihat fakta-fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat masih cukup banyak balita dan anak-anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran belum/tidak mendapatkan perlindungan khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di berbagai daerah baik di perkotaan maupun di pedesaan anak-anak yang

seharusnya mengenyam pendidikan malah harus berjuang untuk bertahan hidup dengan cara mengamen, mengemis, menjual koran hanya didiamkan oleh pemerintah dan masyarakat. Padahal tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak-anak itu tidak boleh dibiarkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Penelantaran anak akan mengakibatkan pemenuhan kesehatan yang tidak layak bagi anak. Terbatasnya kecukupan dan kelayakan pangan akan berakibat pada rendahnya gizi baik nutrisi maupun kalori, Pada umumnya kesulitan pemenuhan pangan ini disebabkan oleh rendahnya daya beli. Permasalahan kecukupan pangan akan berdampak pada rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita. Dari sisi ini terlihat bahwa akan banyak balita menjadi terlantar dalam hal asupan gizi, menjadi cacat, kecenderungan melahirkan bayi cacat atau lahir dengan resiko penyakit yang membahayakan kesehatan ketika dewasa nanti.

Belum terselenggaranya upaya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penelantaran dikarenakan belum adanya kerjasama yang optimal antar lembaga pemerintah seperti Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Sosial dan aparat penegak hukum yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran.

Upaya perlindungan anak melalui hukum positif tidak hanya diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak, tetapi juga diatur dalam Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan salah satunya perlindungan terhadap balita untuk mendapatkan air susu eksklusif seperti yang ditegaskan dalam Pasal 128 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan:

- (1). Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
- (2). Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
- (3). Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

Ketentuan di atas, menunjukkan bahwa pemerintah bermaksud ingin memberikan perlindungan kepada setiap bayi untuk mendapatkan air susu ibu secepat ia dilahirkan sampai 6 bulan dan dilanjutkan sampai 2 tahun. Akan tetapi pada kenyataannya karena kondisi ekonomi yang menimpa orang tuanya sang bayi bukannya memperoleh air

susu eksklusif malah ditelantarkan dan dibuang oleh orang tuanya sendiri. Para orang tua tersebut khawatir tidak mampu mengasuh dan membesarkan anaknya karena kondisi ekonomi yang sulit. Di sisi lain ada beberapa orang tua yang menelantarkan dan membuang anaknya karena faktor sosial karena bayi yang dilahirkan adalah hasil dari hubungan di luar perkawinan membuat orang tua membuang bayinya dan melepaskan tanggung jawab yang seharusnya dipegang teguh oleh orang tua.

2. Implementasi Tanggung Jawab Hukum Bagi Orang Tua yang Melakukan Tindakan Penelantaran Terhadap Anaknya

Untuk menjamin hak-hak anak khususnya bagi anak terlantar atau anak yang kurang mampu diatur dalam Pasal 34 UUD 1945 selain itu juga Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 maka Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak dalam hukum nasional. Hal tersebut telah mewajibkan pemerintah Indonesia untuk segera menentukan tindakan yurdis yaitu dengan membentuk Undang-undang yang sesuai dengan konvensi hak anak disertai dengan penegakan hukumnya (Darwan Prints, 2003: 139).

Pandangan hukum Islam dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak terlantar, maka dalam Islam ada kewajiban untuk memberikan hak kepada mereka, dalam Al-Qur'an kewajiban tersebut didasarkan dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 26 yang menyatakan bahwa (Muhammad Daud Ali, 1990: 46): "Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros" (QS: Al-Isra:26)

Sedangkan ayat yang menjelaskan tentang kewajiban orang tua agar tidak membunuh anak-anaknya diterangkan dalam surat Al-Isra ayat 31 yang menegaskan bahwa: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar"(QS: Al-Isra:32)

Maksud dari kandungan ayat di atas adalah bahwa kiranya setiap orang (orang tua) jangan memendam perasaan khawatir atau takut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya sehingga mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Hendaknya setiap orang tua memiliki keyakinan pada Allah Swt akan rezeki yang diberikannya kepada setiap makhluk hidup.

Orang tua sebagai pihak yang paling utama dalam pemenuhan hak-hak anak sudah seharusnya menjamin terpenuhinya hak-hak anak (Nashriana, 2011: 39). Bila orang tua tidak mampu memberikan jaminan pemeliharaan hak-hak anak seharusnya diserahkan kepada pemerintah untuk diasuh di dalam lembaga pengasuhan bukan malah ditelantarkan begitu saja sehingga anak tidak mendapatkan hak-haknya secara wajar. Dalam Pasal 7 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa:

- (1). Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendirinya.
- (2). Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab orang tua untuk memelihara anaknya lebih tegas lagi dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa:

- (1). Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- (2). Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari segi kesehatan anak yang baru dilahirkan sampai berusia 18 tahun membutuhkan perawatan kesehatan yang optimal dan hal tersebut menjadi tanggung jawab orang tua dan pemerintah bilamana orang tua anak tidak mampu memberikan perawatan kesehatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa:

- (1). Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

- (2). Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pemerintah wajib memenuhinya.
- (3). Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Seorang suami isteri yang melakukan pernikahan dan dikaruniai seorang anak sudah seharusnya mereka memeliharanya dengan baik karena salah satu tujuan perkawinan adalah memelihara keturunan. Jika suami isteri yang sudah berkapasitas sebagai orang tua lalu menelantarkan anak apapun sebabnya berarti mereka tidak memiliki rasa kasih sayang kepada anaknya dan tindakan penelantaran anak memiliki konsekuensi hukum karena tindakan penelantaran anak adalah perbuatan yang dilarang menurut hukum positif. Pasal 77 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- (1). Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya
- (2). Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik maupun sosial

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah)

Dilihat dari segi perumusan, ketentuan di atas memberikan sanksi pidana terhadap setiap orang termasuk orang tua dari anak yang melakukan tindakan penelantaran anak. ketentuan tersebut menunjukkan adanya kemauan dari pemerintah untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban penelantaran yang dilakukan oleh siapapun termasuk orang tuanya. Dari segi peraturan perundang-undangan pemerintah sudah sangat baik memberikan perlindungan dengan mencantumkan sanksi pidana bagi siapapun yang menelantarkan anak. Akan tetapi dalam tataran implementasinya ketentuan tersebut hampir tidak pernah digunakan untuk menjerat setiap orang yang melakukan penelantaran anak termasuk pihak orang tua.

Pencantuman sanksi pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak memang diperlukan untuk memberikan ancaman agar setiap orang termasuk orang tua sebagai pihak yang paling dekat dengan anak tidak menelantarkan anaknya. Akan tetapi upaya

perlindungan hak-hak anak seharusnya tidak hanya sampai pada perumusan undang-undang yang baik tetapi juga bagaimana ketentuan dalam undang-undang tersebut dilaksanakan dan diterapkan dengan baik dalam kasus-kasus konkret. Tercatat 4 juta lebih anak yang menjadi korban penelantaran dan pelakunya didominasi oleh orang-orang terdekat, tetapi pelaku tidak diberikan sanksi hukum yang tegas sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-undang Perlindungan Anak sehingga kasus-kasus penelantaran anak terus berulang dan bertambah setiap tahunnya.

Upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia merupakan persoalan yang cukup kompleks dan tidak bisa diselesaikan secara parsial karena motif yang melatar belakangi penelantaran anak di Indonesia didominasi oleh faktor ekonomi dan sosial (Maidin Gultom, 2010: 45). Oleh karena itu, pemerintah selaku pemangku kebijakan wajib untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan dengan membangun industri-industri baru dan kreatif yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga para orang tua dapat memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya dan angka penelantaran anak dapat diminimalisasi.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Perlindungan anak yang menjadi korban penelantaran menurut Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah diberikan perlindungan khusus berupa pengawasan, perawatan, pencegahan dan rehabilitasi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya perlindungan khusus bagi anak terlantar belum dilaksanakan secara memadai karena tidak diimbangi dengan peningkatan perekonomian masyarakat dan belum adanya kerjasama yang optimal antara lembaga pemerintah untuk mewujudkan perlindungan anak terlantar sehingga sampai saat ini anak-anak yang menjadi korban penelantaran masih banyak yang belum mendapatkan hak-haknya secara optimal sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Kesehatan. Ketentuan Pasal 77 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merumuskan ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan tindakan penelantaran anak termasuk orang tuanya belum diimplementasikan secara optimal, dari sekian banyak kasus penelantaran anak mayoritas pelakunya didominasi oleh

orang tuanya dan tidak mendapat tanggung jawab atau sanksi hukum apapun sehingga angka kasus penelantaran anak semakin meningkat.

2. Saran

Persoalan penelantaran anak merupakan masalah yang cukup kompleks karena didorong oleh faktor ekonomi dan sosial sehingga dalam memecahkan persoalan tersebut harus dilihat secara komperhensif. Oleh sebab itu, saran yang dapat diberikan adalah pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus meningkatkan perekonomian negara dengan cara menciptakan sektor industri baru yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga para orang tua dapat memberikan pemenuhan terhadap hak-hak anak-anaknya. Selain peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor industri pemerintah bersama dengan masyarakat khususnya tokoh agama harus memberikan pemahaman terhadap norma-norma agama pada masyarakat dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menjadi tuntunan dalam mengarungi kehidupan.

Selain peningkatan ekonomi dan penanaman nilai-nilai religius dalam masyarakat persoalan penelantaran anak juga dapat diselesaikan dengan menerapkan ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukan tindakan penelantaran anak termasuk oleh orang-orang tuanya sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelakunya dan dapat meminimalisasi angka kasus penelantaran anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial dan Kenaakalan Remaja*, Rajawali Press, 1992.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama, 2009.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Reflika Aditama, Bandung, 2010.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Peter Hoefnagels *The Oder Side of Criminology, an Inversion of the Conceft of Crime*, Kluwer Deventer, Holland 1992.
- Soesilo, *Pengaruh Sikap Orang tua Terhadap Anak dan Memandu Anak*, Rajawali, Jakarta, 1998.
- Sofyan Willis, *Remaja dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Wagiati sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Reflika Aditama, Bandung, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan